



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN: 5206 – 5207, (021) 3843417 FAKSIMILE 381-6402 345-4640  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S- ~~2897~~ /PB.1/2018

28 Maret 2018

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat kami kemukakan sebagai berikut

1. Sebagai upaya untuk mengakselerasi jumlah unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengusulkan dan menetapkan 23 (dua puluh tiga) unit instansi vertikal untuk mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2018.
2. Proses penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Salah satu komponen pengungkit yang perlu dibangun dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah penataan ketatalaksanaan dengan salah satu indikatornya meliputi Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama dengan pengukuran sebagai berikut:
  - a. Prosedur Operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
  - b. Prosedur Operasional tetap telah diterapkan; dan
  - c. Prosedur Operasional tetap telah dievaluasi.
4. Sebagai bahan pengukuran Prosedur Operasional tetap (SOP) mengacu kepada peta proses bisnis instansi, disampaikan Peta Probis Kanwil DJPb dan KPPN sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.
5. Untuk mengukur Prosedur Operasional tetap (SOP) telah diterapkan dan telah dievaluasi, diminta untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penerapan SOP dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari dan memahami SOP kegiatan utama yang ada;
  - b. Mempelajari dan memahami peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam SOP kegiatan utama (termasuk mempelajari perubahan peraturan apabila ada);
  - c. Melihat pelaksanaan prosedur operasional/prosedur kerja kegiatan utama di lingkungan kerja kantor masing-masing;
  - d. Berdasarkan penerapan SOP di lapangan, apabila ditemukan proses/prosedur yang lebih efektif dan efisien, dengan tetap mengacu pada peraturan/ketentuan yang ada, dapat mengajukan usul perbaikan/penyempurnaan pada bagian/tahapan proses/ prosedur SOP ke Kantor Pusat DJPb c.q. Sekretariat DJPb.

6. Kantor Wilayah DJPb/KPPN dapat mengajukan usulan SOP internal atau SOP inovasi layanan yang belum ada sebagai bagian dari *monitoring* dan evaluasi atas penerapan SOP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,




Haryana

NIP. 19600603 198502 1 001 ✓

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

# PETA PROSES BISNIS KANTOR WILAYAH



# PETA PROSES BISNIS KPPN

